



PUTUSAN
Nomor 1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Kota Depok-dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arieza Nurpalma Ragawa S.H., dan Rangga Maheswara Bsara, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "ANR Law Firm" beraamal di Jalan Page arang 99 c Setu, Cipayung, Jakarta Timur sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2017 yang ddaftarkan pada register surat kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 484/RSK/1833/2017/PADpk tanggal 11 Juli 2017 sebagai 'Penggugat' ;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kota Jakarta Timur sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 of 31 halaman Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Juli 2017 dengan nomor perkara 1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 30 Juni 2000, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.Nomor tanggal 30 Juni 2000, dari pernikahan sebagaimana dimaksud antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama NAMA Tanamal berumur 16 (enam belas) tahun, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2001, Nama Anak berumur 13 tahun, lahir di Jakarta tanggal 28 Mei 2004 dan NAMA berumur 8 tahun lahir di Jakarta tanggal 23 Juli 2009;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga antara jani suci pernikahan tersebut dikarenakan semua Penggugat bekerja sebagai Office Coordinator pada PT EXXON MOBIL LUBRICANTS INDONESIA merangkap ibu rumah tangga yang berdedikasi dan bertindak sebagai penyokong utama kebutuhan keluarga dimana seharusnya ada tugas pokok dari Tergugat selaku suami dan/atau kepala rumah tangga yang dalam hal ini bekerja wiraswasta, keadaan seperti dimaksud berangsur dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, selain masalah finansial Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan di Kota Surabaya dengan seorang wanita bernama Nurul Maghfirah sewaktu Tergugat bekerja pada PT NOTUS dan ditugaskan di Kota Surabaya hal tersebut senyatanya berangsur (sepengalaman Penggugat/dn) dari awal pernikahan tahun 2000 sampai dengan kelahiran anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yakni NAMA pada tahun 2001, bahkan diketahui Tergugat membuat janji secara tertulis kepada NAMA untuk menceraikan Penggugat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah pernikahan berjalan, perbuatan zina

Halaman 2 of 31 halaman Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut telah memenuhi unsur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116 huruf a menurut Kep Men RI No 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan In Pres RI No. 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam sehingga dari awal pernikahan Penggugat telah merasakan siksaan bathin akibat ulah Tergugat tetapi dengan didasari cinta dan kasih sayang Penggugat tetap mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan Tergugat ;

3. Bahwa untuk selanjutnya dengan mengacu dan berdasarkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 "Perkawinan ialah katan phr bathn antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan memnbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " Jo Bab XII Hak dan kewajiban suami steri Bagian kesatu Pasal 77 (ay.2) Kep Men RI No 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan In Pres RI No. 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam : "Suami lsteri wajib saling mencintai , hormat mengormat, setia dan memben bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain " tetap s fat s kap dan ke pkuan Tergugat secara nyata dan jelas tidak sesuai dengan flosofi yang ters fat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 (Pasal 1) dan/atau Kompilasi Hukum Istam Pasal 77 (ay.2)sebagaimana tersebut diatas, ; sehingga Penggugat merasa telah ditipu dengan serangkaian kebohongan-kebohongan sebagai mbas dari perseingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Nama, ; serta kealpaan Tergugat dari kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk bertindak selaku pember nafkah utama keluarga dimana keadaan bertambah buruk sejak Penggugat mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan tempatnya bekerja sehingga beban psikis Penggugat bertambah berat dan tidak mendapat kebahagiaan sebagai layaknya seorang steri hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya perselsihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mengenai hal yang dimaksud dengan perselsihan secara terus-menerus sebagaimana dimaksud berujung hingga



terjadi Tindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada malam hari Idul Fitri tahun 2015 di Kota Medan Sumatera Utara hanya karena Tergugat marah mengenai masalah pecukopah hingga Tergugat membenturkan kepalanya kepada Penggugat sampai bibir Penggugat lebam dan berdarah, hal tersebut diketahui oleh kakak par Penggugat yang bernama Wujandar, yang hampir menjadi korban pemukulan juga oleh Tergugat beruntung suap dari NAMA (kakak kandung Penggugat) yang bernama NAMA datang segera, tetapi karena Tergugat tidak menunjukkan sikap menyesal atas dan tidak meminta maaf terkait perbuatannya yang telah menyebabkan ketidaknyamanan tersebut maka dengan di awasi oleh keamanan hotel NAMA menyuruh Tergugat untuk pergi meninggalkan hotel demi keamanan serta kenyamanan Penggugat khususnya serta seluruh anggota keluarga yang sedang beribadah akibat dari akumulasi perbuatan - perbuatan Tergugat tersebut maka sejak Juli 2016 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang setelah kedua keluarga dari masing-masing pihak melakukan mediasi tetapi tetap tidak ada perubahan sikap dari Tergugat sehingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat karena secara hukum telah memenuhi unsur dalam Bab XV, tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116 huruf d dan f menurut Kep Men RI No 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan In Pres RI No. 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompas hukum Islam;

4. Bahwa untuk selanjutnya dengan memperlimbangkan masa depan anak-anak yang belum mumayyiz yakni NAMA, NAMA, dan NAMA Penggugat Memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim yang memeriksa agar mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kepada Penggugat setiap bulan sesuai dengan kemampuan dari Tergugat sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 158 huruf d menurut Kep Men RI No 154 tahun 1991 Tentang



Pelaksanaan In Pres RI No. 1 tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam;

5. Bahwa oleh karena Gugatan dari Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah, dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara a quo agar menyatakan putusan memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup anak-anak Pengugat dan Tergugat hingga anak-anak Pengugat dan Tergugat menikah;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Nova Sri Wahyuning Tyas, S.HI. sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Agustus 2017, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 Agustus 2017 oleh karena itu

Halaman 5 of 31 halaman Putusan Nomor «1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di muka sidang telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 30 Juni 2000, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan kutipan akta nikah **No.391/135/VI/2000** tanggal 30 Juni 2000, dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah menghasilkan tiga orang anak yang masing-masing bernama **Nona Aliche Aminah Tanamal** berusia 16 tahun lahir di Jakarta 22 April 2001 , **Muhammad Naufal Abdillah Tanamal** berusia 13 tahun lahir di Jakarta 28 Mei 2004, dan **Nona Amirah Khenza Tanamal** berusia 8 tahun lahir di Jakarta 23 Juli 2009;
2. Tergugat tidak sepakat sama sekali jika Penggugat mengatakan Tergugat sebagai suami/ kepala rumah Tangga sama sekali tidak bertanggung jawab pada rumah tangga, walaupun di akui penghasilan Penggugat lebih dari pada Tergugat sehingga terkesan di sepelekan, Tergugat tidak mengakui jika di katakan adanya perselingkuhan apalagi perzinahan antara Tergugat dengan wanita lain karena Tergugat bertugas di Surabaya hanya sekitar tiga bulan kemudian di pindahkan kembali ke Jakarta setelah menikah; Tergugat tidak pernah berjanji akan menceraikan Penggugat dalam waktu enam bulan dan sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih utuh (justru Penggugat yang menggugat cerai) setelah tujuh belas tahun berjalan dengan di karuniai tiga orang anak yg sehat. Tergugat nyatakan demi Rumah Tangga kami dugaan dugaan/ prasangka Penggugat di atas tidak pernah terjadi.
3. Tergugat sebagai suami berusaha untuk setia dan tulus mencintai Penggugat sebagai istri serta menghormatinya sepenuh jiwa, juga berusaha kuat untuk melindungi keluarga, jadi tidak ada alasan Tergugat untuk menipu keluarga sendiri. Perselisihan yang terjadi disebabkan masalah ekonomi yang berkurangnya keuangan keluarga setelah



Penggugat mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di kantornya bekerja selama ini;

Kekhilafan Tergugat sehingga terjadi kekerasan atas diri Peggugat sangat di sesali oleh Tergugat yang terjadi karena tekanan kelelahan selama perjalanan pulang kampung, Tergugat sudah memohon ma'af yang sebesar besarnya;

Menurut Tergugat apakah bijaksana jika ada persoalan Rumah Tangga orang lain kemudian sang kaka sebagai pihak ke tiga membela adiknya tanpa bertanya pada suami si adik tentang persoalan yang terjadi di Rumah Tangga tersebut bahkan bersikap memusuhi suami si adik, hemat Tergugat ini masalah Rumah Tangga yang harus di dengar dua belah pihak, tidak boleh berat ke salah satu saja walaupun itu adiknya yang lebih parahnya istri kaka ipar tersebut ikut memarahi suami si adik, hal seperti itu tidak boleh di lakukan, itulah sebabnya mengapa Tergugat menegurnya dengan tegas;

Pisah rumah memang di akui Tergugat tetapi tergugat masih sering datang menginap untuk memperhatikan anak- anak dan berhubungan suami istri dan lebih ber iktiar mencari rezeki sampai kaka ipar Tergugat melarang Tergugat untuk datang lagi,di karenakan rumah yang kami tempati memang milik kaka ipar tergugat,untuk menghindari perselisihan Tergugat tidak lagi menginap di tempat Peggugat/istri.

4. Selanjutnya untuk masa depan anak-anak yang masih banyak membutuhkan perhatian ke dua orang tua dan besarnya rasa cinta dan sayang Tergugat pada Peggugat yang sangat memotifasi Tergugat dalam ihtiarnya mencari nafkah yang halal, maka Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang Mulia untuk membatalkan permohonan gugatan cerai Peggugat;

Berdasarkan alasan di atas Tergugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Menolak gugatan cerai

SUBSIDAIR

Halaman 7 of 31 halaman Putusan Nomor «1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan masa depan anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pengawasan ke dua orangtuanya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan datil-datil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta, Selatan, Nomor NOMOR tanggal 07 Apr 2017, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA No NOMOR, lahir di Jakarta, tanggal 22 April 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Petaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang telah bermeterai cukup, dinazzage dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA No. NOMOR, lahir di Jakarta tanggal 28 Mei 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA No. NOMOR lahir di Jakarta tanggal 23 Juli 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah bermeterai cukup, dinazzage dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Cimanggis Depok;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 26 Juli 2015 di Hotel saksi mendengar Penggugat meminta tolong dan saksi melihat bapak Penggugat bengkok dan berdarah dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat menangis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 tetapi setelah itu pertengkaran kembali terjadi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap Saksi tersebut Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa selama ini anak-anak ikut dengan Penggugat dan yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;

Bahwa terhadap Saksi tersebut Tergugat mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi sebagai berikut :



- Bahwa pada saat pertengkaran saksi tidak melihat secara langsung namun mendengar pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat berteriak minta tolong;
- 2. Saks II, di hadapan pers dengan saksi tersebut telah memberikan keterangan ladi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa Saksi ada ah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membna rumah tangga di rumah kealaman bersama di C. manggis Depok;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 26 Juli 2015 di Hotel, saksi mendengar Penggugat minta tolong dan saksi melihat bbr Penggugat bengkak dan berdarah, saksi bertanya kepada Tergugat, tetap Tergugat emosi dan mengepal tinju kepada saksi;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat bbr Penggugat berdarah karena di sundul pakai kepala Tergugat;
 - Bahwa Tergugat terkadang suka berb cara kasar saksi tahu karena mendengar sendiri ket ka sama sama di dalam mobil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1(satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa terhadap Saksi tersebut Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan yang di jawab oleh saksi sebagai berikut :



- Bahwa sejak awal menikah Tergugat mempunyai sifat temperamental cepat emosi;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah yang membiayai anak-anak adalah Penggugat;

Bahwa terhadap Saksi tersebut Tergugat mengajukan pertanyaan yang di jawab oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman rumah bersama tanpa seizin Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukukan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk menguatkan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari PT. NAMA ter tanggal 30 April 1997 yang menerangkan tentang pekerjaan Tergugat sebagai system support technician (managemen informati on system) sejak tanggal 04 Desember 1995 sampai dengan tanggal 30 April 1997, yang telah bermeterai cukup, dinastagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T 1;
2. Fotokopi dari PT. NAMA PT ter tanggal 05 Mei 1998 yang menerangkan bahwa Tergugat pernah bekerja pada PT tersebut sejak bulan Juli 1997, yang telah bermeterai cukup, dinastagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T 2;
3. Fotokopi dari PT. Notus Indonesia ter tanggal 31 Juli 2001 yang menerangkan bahwa Tergugat pernah bekerja pada PT tersebut sejak bulan Maret 2000, yang telah bermeterai cukup, dinastagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T 3;
4. Fotokopi dari PT. Huawei ter tanggal 15 Juli 2009 yang menerangkan bahwa Tergugat pernah bekerja pada PT tersebut sejak bulan Maret 2000, yang telah bermeterai cukup, dinastagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T 4;

Halaman 11 of 31 halaman Putusan Nomor «1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di hadapan pers dengan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saks adalah teman Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenai Tergugat ketika sama-sama bekerja di satu perusahaan sekitar tahun 1998;
 - Bahwa Tergugat pernah bekerja di Huawei sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kemudian Tergugat di Sucofindo sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, dan kerja di outsourcing di bidang kontraktor terakhir bekerja di Kalimantan sekitar tahun 2015;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Tergugat karena krisis finansial;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Citayem dan Penggugat di Bantar.

Bahwa terhadap Saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak akan memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa terhadap Saksi tersebut Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan yang di jawab oleh saksi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya karena masalah ekonomi Tergugat mengatakan "namanya kerja di proyek tidak stabil, kadang ada proyek kadang juga tidak";

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA dan NAMA telah berusia diatas 12 tahun, maka sesuai ketentuan Kompasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (b)



dan Pasal 156 huruf (b), Majelis Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan anak di muka sidang pada tanggal 07 Maret 2017.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 30 Juni 2000 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.NOMOR tanggal 30 Juni 2000 dan pernikahan sebagaimana dimaksud antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama NAMA berumur 16 (enam belas) tahun, lahir di Jakarta tanggal 22 April 2001, NAMA berumur 13 tahun, lahir di Jakarta tanggal 28 Mei 2004, dan NAMA berumur 3 tahun lahir di Jakarta tanggal 23 Juli 2009;
2. Bahwa pada jawabannya (poin 3 alinea kedua) Tergugat mengakui secara lugas dan jelas atas terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi yang berkurangnya keuangan keluarga setelah Penggugat mengangap PKH (Pemutusan Hubungan Kerja) sebagai Office Coordinator pada PT NAMA PT ;
3. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mengajukan 4 (empat) lembar bukti surat yang menyatakan bahwa Tergugat pernah bekerja tetapi dikarenakan tidak adanya daftar bukti dari Tergugat yang akhirnya dipersdangan diserahkan kepada pihak Penggugat dan atau kuasanya maka berikut akan kami rangkum dan simpulkan hanya berdasarkan catatan kami secara terburu-buru dimuka persdangan tanggal 10 Oktober 2017 :
 1. Surat keterangan kerja pada PT NAMA dalam kurun waktu tahun 1997;
 2. Bahwa keterangan kerja pada PT NAMA dalam kurun waktu tahun 1998
 3. Surat keterangan kerja pada PT NAMA dalam kurun waktu tahun 2000
 4. Surat keterangan kerja pada PT NAMA dalam kurun waktu dari 19 Desember 2007-15 Juli 2009;



Bahwa Penggugat secara tegas menolak alat bukti surat Tergugat pada surat keterangan kerja pada PT. SGS dalam kurun waktu tahun 1997 dan surat keterangan kerja pada PT NAMA dalam kurun waktu tahun 1998 karena kurun waktu tersebut Tergugat masih belum menikah dengan Penggugat dimana perkawinan baru terjadi pada tanggal 30 Juni 2000 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.391/135/V/2000 tanggal 30 Juni 2000 sehingga sebagai alat bukti surat tersebut tidak ada korelasinya dengan masalah ekonomi dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat juga menganggap alat bukti surat Tergugat pada surat keterangan kerja pada PT. Nots dalam kurun waktu tahun 2000 dan surat keterangan kerja pada PT NAMA dalam kurun waktu dari 19 Desember 2007-15 Juli 2009 tidak dapat menjadi solusi bagi masalah ekonomi rumah tangga dengan meninggal sedari awal pernikahan berlangsung Penggugat bertindak sebagai penyokong utama kebutuhan keluarga sampai dengan Penggugat mendapat PHK yang mana hal tersebut adalah akar dari perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 dalam acara persidangan saksi dari Tergugat, Tergugat menghadirkan sdr Bobby yang merupakan kawanku dari Tergugat dan sudah mengenal Tergugat sejak tahun 1987 dan pernah bekerja secara freelance dengan Tergugat pada kurun waktu 1998 yang mana pada saat itu Tergugat masih berstatus single dan/atau belum menikah dalam persidangan majelis hakim bertanya kepada sdr NAMA 'apakah saudara saksi mengetahui bahwa ada masalah finansial dalam rumah tangga Tergugat?' dengan jejas sdr Bobby menjawab 'ya, yang saya tahu ada masalah finansial dalam rumah tangga Tergugat' hal tersebut jejas membuktikan bahwa memang benar dan nyata adanya masalah finansial dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;



5. Bahwa untuk selanjutnya dengan mempertimbangkan masa depan anak-anak yang belum mumayyiz yakni NAMA NAMA dan NAMA Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dan Majelis Hakim yang memeriksa agar mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kepada Penggugat setiap bulan sesuai dengan kemampuan dan Tergugat sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 156 huruf d menurut Kep Men RI No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan In Pres RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat untuk melaksanakan perceraian dengan Tergugat didasarkan kepada ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi dan atau financial, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam posita gugatan poin 2 (dua). Dan keretakan rumah tangga (perlangkaran terus menerus) mencapai puncaknya pada medio hari libur lebaran 2015 di kota Medan sebagaimana keterangan saksi Wutandari dan saksi Jauharsyah Pane berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat didasarkan pada alasan-alasan hukum serta alat bukti yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 18 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepantasnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan lalak satu bain sughra serta menyatakan putusan memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat;

Halaman 15 of 31 halaman Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan hal-ha; tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan naikah hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat menikah;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo Et Bono);

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 30 Juni 2000, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan kuitipan akta nikah No. NOMOR tanggal 30 Juni 2000;
2. dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah menghasilkan tiga orang anak yang masing-masing bernama NAMA berusia 16 tahun lahir di Jakarta 22 April 2001, NAMA berusia 13 tahun lahir di Jakarta 28 Mei 2004, dan NAMA berusia 8 tahun lahir di Jakarta 23 Juli 2009;
3. Berdasar bukti-bukti persidangan tidak terbukti adanya persekungan seperti yang di tuduhkan penggugat apalagi perzinahan juga tidak terbukti bahwa tergugat akan menceraikan penggugat setelah enam bulan perkawinan terbukti dengan perkawinan yang masih berlangsung hingga sekarang dan di karunai tiga orang anak maka oleh karena itu tidak memenuhi unsur penggarahan bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 116 huruf a menurut Kep Men RI no 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres RI nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 of 31 halaman Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tidak terjadi yang di sampaikan penggugat telah terjadi penipuan itu semua adalah meng ada-ada yang di buat dengan tidak berdasar sama sekali Tergugat sebagai suami berusaha untuk setia dan tulus mencintai Penggugat sebagai istri serta menghormatinya sepenuh jiwa, juga berusaha kuat untuk melindungi keluarga, jadi tidak ada alasan Tergugat untuk menipu keluarga sendiri;

Berdasarkan kesimpulan di atas Tergugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan se adil-adil nya sebagai berikut :

PRIMAIR

Menolak gugatan cerai

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan masa depan anak-anak yang mmbutuhkan bimbingan dan pengawasan ke dua orangtuanya.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai perkara pokok dan nafkah anak sebagai perkara assecoir;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Nova Sri Wahyuning Tyas, S.HI., namun mediasi tersebut ternyata tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya telah terpenuhi



ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu kedudukan para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi duplikat buku nikah yang aslinya adalah akta otentik sehingga berdasarkan Pasal 185 HIR, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Majelis Hakim menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat, mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak akan adanya perceraian yang diajukan oleh Penggugat namun sebagai n membatasi dan sebagian mengakui dalil penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahapan replik, Penggugat telah menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa pada tahapan duplik, Tergugat telah menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR bertanggal 30 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama NAMA berusia 15 tahun lahir di Jakarta tanggal 22 April 2001, NAMA berusia 13 tahun lahir di Jakarta 28 Mei 2004 dan NAMA berusia 8 tahun lahir di Jakarta tanggal 23 Juli 2009;

3. Bahwa perselisihan yang terjadi disebabkan masalah ekonomi yang berkurangnya keuangan keluarga setelah Penggugat mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di kantornya selama ini;

4. Bahwa benar Tergugat telah melakukan kekerasan atas diri Penggugat namun karena khilaf;

5. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam poin-poin diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui, Tergugat juga menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak sepakat sama sekali jika Penggugat mengatakan Tergugat sebagai suami/ kepala rumah Tangga sama sekali tidak bertanggung jawab pada rumah tangga, walaupun diakui penghasilan Penggugat lebih dari pada Tergugat sehingga terkesan di sepelekan, Tergugat tidak mengakui jika dikatakan adanya perselingkuhan apalagi perzinahan antara Tergugat dengan wanita lain karena Tergugat bertugas di Surabaya hanya sekitar tiga bulan kemudian di pindahkan kembali ke Jakarta setelah menikah dan Tergugat tidak pernah berjanji akan menceraikan Penggugat dalam waktu enam bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk



membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1,P.2,P.3,P.4 yang telah di nazzagel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a ayat 2 dan ayat 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang telah dipertimbangkan sebagaimana di pertimbangkan di atas oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materiil Majelis menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Para pihak telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang dekat, yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;



- Bahwa para saksi Penggugat mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para saksi Penggugat melihat bibir Penggugat bengkak dan berdarah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa para saksi Penggugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1,T.2,T.3,T.4 yang telah di nazzagel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf a ayat 2 dan ayat 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1,T.2, T.3 dan T.4 adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan namun bisa bernilai pembuktian sempurna jika isi dan tanda tangan diakui oleh pihak lawan. Kemudian dalam persidangan pihak Penggugat mengakui adanya alat bukti T.3 dan T.4 maka kualitas alat bukti T.3 dan T.4 menjadi setara dengan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pernah bekerja di perusahaan sebagaimana tertuang dalam bukti T.3 dan T.4 sedangkan terhadap bukti T.1 dan T.2 jika dihubungkan dengan alat bukti P.1 berupa duplikat kutipan akta nikah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat menerangkan Penggugat



dan Tergugat menikah sejak tanggal 30 Juni 2000 sedangkan alat bukti T.1 dan T.2 adalah surat keterangan yang dikeluarkan sebelum Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan oleh karena itu alat bukti T.1 dan T.2 tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga oleh Majelis Hakim terhadap alat bukti T.1 dan T.2 tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Tergugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tergugat tahu jika Tergugat mempunyai pekerjaan karena pernah bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- saksi Tergugat mengetahui dan mendengar langsung cerita/curhat dari Tergugat tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa menurut saksi Tergugat penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Tergugat karena masalah krisis finansial;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi dan keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain, maka keterangan saksi tersebut sebagaimana maksud Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPdata alat bukti saksi tersebut beserta keterangannya Majelis Hakim menyatakan sebagai *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi), oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi Tergugat yang bernama NAMA SAKSI TERGUGAT

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut disampaikan di depan persidangan dibawah sumpahnya dengan secara terpisah dan ternyata saling bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat



telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Cimanggis Depok;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta dengan memperhatikan pernyataan Penggugat yang menyatakan sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga, sedangkan Tergugat di muka sidang menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat namun apabila melihat fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, dengan demikian patut dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap bersikukuh tidak akan melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat juga telah merasa menderita lahir dan batin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Halaman 24 of 31 Halaman Putusan Nomor «1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil menyatukan mereka maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بالن



Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan lajam, adalah talak bain;

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syekh Al-Majedy dalam kitab Ghayatu Al-Ma'ram yang berbunyi :

وإذا امتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat dikuatkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dapat mengajukan gugatan hadhonah nafkah anak dan harta bersama, bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkara nafkah anak yang dikumulasikan dengan perkara gugatan cerai gugat, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mencermati terlebih dahulu tentang Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 03 Maret 2017, yang terdapat pada Buku Regisier Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 484/RSK/1833/2017/PA. Dpk tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa tersebut, Penggugat secara tegas dan secara khusus hanya menguasakan kepada Penerima Kuasa untuk mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Penggugat hanya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa meskipun Penerima Kuasa hanya diberikan kuasa oleh Penggugat, khusus untuk mengajukan gugatan cerai saja, namun ternyata Penerima Kuasa selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara tegas hanya memberikan kuasa khusus untuk mengajukan gugatan cerai saja, dan tidak memberikan kuasa untuk selanjutnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Penggugat dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, Nomor 1 Tahun 1971 dan Nomor 6 Tahun 1994, di mana substansi dan jiwa dari ketiga SEMA tersebut adalah sama, dinyatakan bahwa surat kuasa khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan nafkah anak yang diajukan oleh kuasa Penggugat secara kumulasi dengan perkara gugatan cerai, dinilai cacat formil karena mengandung error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, oleh karena itu gugatan tersebut yang tercermin dalam petitum angka 3 (tiga) harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan gugatan nafkah anak tersebut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 181 ayat (1) HIR memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu, walaupun putusan itu dibantah atau diminta banding;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan Pasal 181 ayat (1) HIR Mahkamah Agung telah beberapa kali mengeluarkan surat edaran dan yang terakhir adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Dan Provosionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Dan Provosionil, syarat yang harus dipenuhi menurut Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 yaitu :

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa dimana hubungan sewa menyewa sudah habis atau penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 28 of 31 halaman Putusan Nomor «1833/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;
8. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Sedangkan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 Ketua Mahkamah Agung menekankan putusan serta merta harus disertai "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama", tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan permintaan dari Penggugat sementara Penggugat tidak memberikan jaminan yang senilai disamping itu pula akan sangat sulit untuk menaksir berapa jaminan yang pantas dan layak pengganti permintaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa objek yang boleh dimintakan dalam putusan provisionil harus yang berkenaan dengan *bezitrecht* (vide Pasal 529 sampai dengan 568 KUHPerdara) dan *bezitrecht* adalah turunan dari hukum kebendaan (*zaken recht*) bukan hukum orang (*Personenrecht*) sementara permintaan provisionil tidak berkaitan dengan *bezitrecht*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan provisionil Penggugat tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor



50 Tahun 2009, sepruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu baliq sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) gugatan Penggugat selanjutnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, dan Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I. serta Nanang Moh. Rofli Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,



Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H



Hakim Anggota,

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI

Hakim Anggota,

Nanang Moh. Rofiq Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Nurhayati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	350.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)